



WALIKOTA METRO

PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 08 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi dan Profesionalisme Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Kota Metro, maka perlu memberikan kesempatan kepada PNS yang memenuhi persyaratan untuk melaksanakan pendidikan melalui program Tugas Belajar dan Izin Belajar;
- b. bahwa agar pelaksanaan maksud huruf a tersebut di atas dapat berjalan tertib, berdaya guna dan berhasil guna perlu meninjau kembali Surat Edaran Walikota Metro Nomor 890/48/B-3/2005 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Metro dan menetapkan Pedoman Pemberian dan Pelaksanaan Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kota Metro dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

14. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2008 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 12 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 01);

Memperhatikan : Peraturan Gubernur Lampung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Belajar dan Ijin Belajar bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 31 Tahun 2011.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA METRO TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Metro
2. Walikota adalah Walikota Metro
3. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Walikota Metro
4. Tim Seleksi Peserta Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut TSPP adalah Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) yang menyeleksi calon peserta Pendidikan dan Latihan Pemerintah Kota Metro
5. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disebut BKD Kota Metro adalah perangkat daerah Kota Metro yang secara fungsional bertanggungjawab dalam pelaksanaan seleksi administratif penunjukkan pegawai Tugas Belajar.
6. Tugas Belajar adalah penugasan terhadap Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Metro untuk mengikuti suatu pendidikan formal tertentu baik di dalam negeri maupun di luar negeri termasuk pegawai ikatan Dinas guna memperoleh ilmu pengetahuan dengan biaya pendidikan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Metro atau sumber-sumber pembiayaan lainnya.
7. Izin Belajar adalah izin yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Metro untuk mengikuti suatu pendidikan formal tertentu yang berkaitan atau sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang bersangkutan, dengan biaya pendidikan ditanggung oleh PNS yang bersangkutan atau mendapat bantuan beasiswa dari pihak ketiga (Sponsor), serta pelaksanaannya tidak mengganggu jam kerja.

8. Pegawai Negeri Sipil adalah pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Metro.
9. Perguruan Tinggi adalah Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta yang terakreditasi yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota Metro untuk mendidik PNS yang ditugaskan mengikuti Program Tugas Belajar.

BAB II

PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR

Pasal 2

- (1) Pemberian Tugas Belajar bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan pembentukan sikap profesionalisme aparatur dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Tugas Belajar diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil, yang memiliki potensi untuk akademik sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dilaksanakan di dalam negeri atau luar negeri.

Pasal 3

Izin Belajar diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (bukan CPNS), dengan ketentuan :

- a. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja
- b. Tidak mengganggu tugas – tugas Dinas
- c. Biaya pendidikan ditanggung oleh PNS yang bersangkutan atau mendapat bantuan beasiswa dari pihak ketiga (sponsor).
- d. Tempat pelaksanaan pendidikan harus berada dalam wilayah dimana PNS yang bersangkutan melaksanakan tugas.
- e. Izin belajar diberikan sebelum PNS mengikuti Pendidikan di Sekolah dan atau Perguruan Tinggi.

Pasal 4

Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dan pasal 3 dikoordinasikan oleh Badan Kepegawaian Daerah.

Pasal 5

- (1) Pemberian Tugas Belajar ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- (2) Pemberian Izin Belajar ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah setelah mendapat persetujuan dari Tim Seleksi Peserta Pendidikan (TSPP).

BAB III

PERTIMBANGAN PENUNJUKKAN PEGAWAI TUGAS BELAJAR

Pasal 6

- (1) Penunjukkan Pegawai Tugas Belajar perlu mempertimbangkan :
 - a. kebutuhan riil Pemerintah Kota Metro terhadap program studi yang bersangkutan;
 - b. kemampuan keuangan Pemerintah Kota Metro;
 - c. kemampuan intelektualitas, loyalitas, dedikasi dan tanggungjawab PNS yang bersangkutan;
 - d. rekomendasi mengikuti seleksi dari Walikota Metro;

- (2) Program studi yang dibutuhkan untuk setiap jenjang pendidikan berdasarkan pada analisis kebutuhan oleh masing-masing Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Metro yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota;

BAB IV

JENJANG DAN JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PENDIDIKAN

Pasal 7

- (1) Tugas Belajar hanya diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti program pendidikan formal untuk jenjang tertentu.
- (2) Program pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi jenjang Diploma III, Diploma IV, S-1, S-2/ Spesialis 1 dan S-3 / Spesialis II.

Pasal 8

- (1) Jangka waktu pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) adalah :
 - a. untuk Program Diploma III diberikan pendidikan paling lama 3 (tiga) tahun;
 - b. untuk Program Diploma IV diberikan waktu pendidikan paling lama 4 (empat) tahun;
 - c. untuk Program Diploma IV lanjutan dari Diploma III diberikan dengan waktu pendidikan paling lama 1,5 (satu setengah) tahun;
 - d. untuk Program S-1 diberikan waktu pendidikan paling lama 6 (enam) tahun;
 - e. untuk Program S-1 Lanjutan dari Diploma III diberikan dengan waktu pendidikan paling lama 3 (tiga) tahun;
 - f. untuk Program S-2 atau Spesialis 1 diberikan dengan waktu pendidikan paling lama 2 (dua) tahun, kecuali Program S-2 tertentu yang masa studinya ditentukan oleh Perguruan tinggi yang bersangkutan;
 - g. untuk Program S-3 atau Spesialis II diberikan dengan waktu pendidikan paling lama 4 (empat) tahun kecuali Program S-3 tertentu yang masa studinya ditentukan oleh Perguruan Tinggi yang bersangkutan;
- (2) Jangka waktu pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) dapat berubah apabila Perguruan Tinggi menetapkan kebijakan khusus tentang penambahan atau pengurangan waktu pendidikan.

BAB V

PERSYARATAN UMUM DAN KHUSUS

Bagian Kesatu

Persyaratan Umum

Pasal 9

Syarat-syarat umum untuk mendapatkan Tugas Belajar dan Izin Belajar adalah sebagai berikut :

- a. berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (bukan CPNS) dengan masa kerja sekarang sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;

- b. menunjukkan Prestasi kerja yang baik dalam melaksanakan tugas sehari – hari, yang dinyatakan secara tertulis oleh Kepala Unit Kerja yang bersangkutan;
- c. memiliki DP-3 dengan nilai setiap unsur sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- d. belum pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam 2 (dua) tahun terakhir yang dinyatakan secara tertulis oleh kepala Unit Satuan Kerja yang bersangkutan.
- e. disiplin ilmu yang dipilih sesuai dengan kebutuhan Unit Kerja dan Bidang tugas Pegawai yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Persyaratan Khusus

Pasal 10

Persyaratan khusus dalam pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar adalah sebagai berikut :

- a. Untuk Tingkat Diploma (D-III atau D-IV):
 1. pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda (II/a)
 2. memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun
 3. usia setinggi – tingginya 30 (tiga puluh) tahun
 4. lulus seleksi yang telah ditetapkan
 5. persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi
 6. mendapat rekomendasi tes/seleksi dari Walikota Metro
- b. Untuk tingkat Sarjana (S-1)
 1. pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Tk I (II/b)
 2. memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun
 3. usia setinggi – tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun
 4. lulus seleksi yang telah ditetapkan
 5. persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi
 6. mendapat rekomendasi tes/seleksi dari Walikota Metro.
- c. Untuk tingkat Pascasarjana (S-2)
 1. pangkat serendah-rendahnya Penata Muda Tk I (III/a)
 2. memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun
 3. usia setinggi – tingginya 40 (empat puluh) tahun
 4. memiliki latar belakang S-1 dan D-IV tertentu dari Perguruan Tinggi terakreditasi
 5. lulus seleksi yang telah ditetapkan
 6. persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi
 7. mendapat rekomendasi tes/seleksi dari Walikota Metro.
- d. Untuk tingkat Pascasarjana (S-3)
 1. pangkat serendah-rendahnya Penata Muda Tk I (III/b)
 2. memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun
 3. usia setinggi – tingginya 45 (empat puluh lima) tahun
 4. memiliki latar belakang S-2 dari Perguruan Tinggi terakreditasi
 5. program S-3 yang diambil sangat terkait dengan ijazah S-2 yang dimiliki
 6. lulus seleksi yang telah ditetapkan
 7. persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi
 8. mendapat rekomendasi tes/seleksi dari Walikota Metro.

BAB VI

PROSEDUR PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR

Bagian Kesatu

Prosedur Pemberian Tugas Belajar

Pasal 11

Prosedur penugasan Pegawai untuk mengikuti Tugas Belajar adalah sebagai berikut :

- a. tim TSPP melakukan pengkajian terhadap Bidang studi yang ditawarkan oleh Perguruan Tinggi Negeri yang sesuai dengan kebutuhan;
- b. membuat Surat Edaran kepada Dinas / Instansi tentang penawaran Program Tugas Belajar sesuai program studi yang dibutuhkan oleh Pemerintah Kota Metro;
- c. PNS yang berminat mengajukan usul untuk mengikuti seleksi tugas belajar kepada Badan Kepegawaian Daerah melalui pimpinan unit kerja;
- d. pimpinan unit kerja meneliti kelengkapan administrasi PNS yang berminat untuk disampaikan kepada Badan Kepegawaian Daerah;
- e. Badan Kepegawaian Daerah berkewajiban menerima usulan pencalonan dari unit kerja dan selanjutnya melakukan seleksi administratif terhadap berkas PNS yang berminat untuk mengikuti seleksi;
- f. Badan Kepegawaian Daerah membuat telaahan kepada Walikota Metro mengenai usulan calon peserta seleksi tugas belajar. Selanjutnya diproses surat rekomendasi mengikuti tes bagi PNS yang disetujui;
- g. menugaskan PNS yang bersangkutan untuk mengikuti seleksi akademis pada perguruan Tinggi;
- h. jika yang bersangkutan dinyatakan lulus oleh perguruan tinggi yang dituju, selanjutnya diterbitkan Keputusan Walikota tentang Penetapan PNS yang bersangkutan untuk mengikuti pendidikan Tugas Belajar.

Bagian Kedua

Prosedur Pemberian Izin Belajar

Pasal 12

Prosedur Pemberian Izin belajar adalah sebagai berikut :

- a. PNS yang akan meningkatkan pengetahuan dan kemampuannya melalui pendidikan formal setingkat lebih tinggi dari pendidikan yang dimiliki mengajukan permohonan kepada pimpinan unit kerja untuk memperoleh izin belajar;
- b. Pimpinan unit kerja meneliti dan mengusulkan pegawai yang dianggap **mempunyai kompetensi dan sesuai dengan Tupoksinya** kepada Walikota Metro melalui Badan Kepegawaian Daerah;
- c. Badan Kepegawaian Daerah berkewajiban menerima usulan dari unit kerja dan selanjutnya menginventarisir (seleksi administratif) terhadap berkas PNS yang mengajukan izin belajar;
- d. Badan Kepegawaian Daerah menyiapkan bahan rapat Tim Seleksi Peserta Pendidikan (TSPP) selanjutnya melaksanakan rapat untuk memberikan pertimbangan kepada Walikota;
- e. Pemberian Izin belajar diterbitkan oleh Sekretaris Daerah atas nama Walikota setelah mendapat persetujuan Walikota;

- f. PNS diperbolehkan mengikuti pendidikan setelah PNS yang bersangkutan mendapatkan Surat Izin Belajar.

Pasal 13

Bagi PNS Provinsi Lampung, Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dan atau PNS Provinsi lain yang sedang melaksanakan pendidikan dan telah memiliki Izin Belajar dari daerah asal dan mutasi ke Pemerintah Kota Metro maka Surat Izin telah dimiliki harus diperbaharui dengan mengusulkan penerbitan Izin Belajar pada Pemerintah Kota Metro.

BAB VII

HAK KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEGAWAI TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu

Hak Pegawai tugas Belajar

Pasal 14

- (1) Pegawai Tugas Belajar selama mengikuti pendidikan tetap diberikan hak hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Disamping hak hak kepegawaiannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, kepada pegawai tugas belajar diberikan bantuan biaya pendidikan yang besarnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Kewajiban Pegawai Tugas Belajar

Pasal 15

- (1) Pegawai Tugas Belajar dibebaskan dari jabatan dan tugas pekerjaan sehari hari.
- (2) Pegawai Tugas Belajar wajib melaporkan secara berkala setiap semester perkembangan studinya kepada Walikota Metro melalui Badan Kepegawaian Daerah dengan melampirkan nilai Indeks Prestasi (IP) pada semester tersebut dan absensi perkuliahan sebagai persyaratan untuk mendapatkan biaya pendidikan semester berikutnya.
- (3) Pegawai Tugas Belajar yang telah menyelesaikan pendidikannya (lulus), wajib membuat laporan secara tertulis kepada Walikota selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak pegawai yang bersangkutan menyelesaikan pendidikannya dibuktikan dengan surat pengembalian dari instansi yang menyelenggarakan pendidikan dengan melampirkan salinan ijazah dan transkrip nilai yang dilegalisir, dan tesis/skripsi yang bersangkutan.
- (4) Pegawai Tugas Belajar yang telah menyelesaikan pendidikannya wajib bekerja kembali dan menyumbangkan ilmunya kepada Pemerintah Kota Metro dan tidak mengajukan mutasi/alih tugas keluar daerah Kota Metro minimal selama:
 - a. D-III = 5 Tahun
 - b. S-1 = 6 Tahun
 - c. S2/S3 = 8 Tahun

Terhitung sejak yang bersangkutan ditugaskan kembali dari Tugas Belajar

Bagian Ketiga
Larangan Pegawai Tugas Belajar

Pasal 16

Pegawai Tugas Belajar dilarang :

- a. melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- b. mengulur waktu penyelesaian tugas belajar;
- c. melanggar Etika Akademis;
- d. melanggar Tata Tertib Akademis.

BAB VIII

**PERSYARATAN PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL TUGAS BELAJAR**

Bagian Kesatu
Persyaratan Umum

Pasal 17

Bantuan biaya pendidikan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah ditetapkan sebagai Pegawai Tugas Belajar pada Perguruan Tinggi Negeri atau sekolah kedinasan lainnya yang dibuktikan dengan Keputusan Walikota tentang penunjukan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sebagai Pegawai Tugas Belajar.

Bagian Kedua
Persyaratan Khusus

Pasal 18

Untuk memperoleh bantuan biaya pendidikan selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 9 dan Pasal 10. Peraturan ini, juga harus memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut :

- a. mengajukan permohonan biaya bantuan pendidikan tugas belajar kepada Walikota Metro dengan melampirkan:
 1. Keputusan Walikota Metro tentang Penunjukan yang bersangkutan untuk mengikuti dan atau melaksanakan tugas belajar;
 2. Foto copy absensi perkuliahan semester yang lalu dan foto copy absensi mata kuliah yang sedang berjalan yang dilegalisir oleh Dosen mata kuliah yang bersangkutan;
 3. Laporan perkembangan pendidikan dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang membidangi akademik dengan melampirkan Kartu Hasil Studi (KHS).
- b. untuk mengajukan permintaan biaya pendidikan yang jenis kegiatannya belum ditetapkan dalam peraturan ini, maka biaya yang diajukan harus diketahui oleh pengelola program dari perguruan tinggi yang bersangkutan.

Pasal 19

Bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini diberikan untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan lamanya program pendidikan yang ditetapkan dalam keputusan Walikota tentang penunjukan Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti pendidikan program Tugas Belajar.

Pasal 20

Bagi Pegawai Negeri Sipil, tugas belajar yang telah melampaui jangka waktu lamanya program pendidikan yang ditetapkan sebagai mana dimaksud pada Pasal 8 peraturan ini., tidak dapat mengajukan permintaan perpanjangan waktu perkuliahan dan bantuan biaya pendidikan.

Pasal 21

- (1) Jenis bantuan biaya pendidikan yang diberikan bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti pendidikan program tugas belajar, ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- (2) Biaya pendidikan yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan ketentuan dimaksud pada ayat (1) pasal ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro atau sumber-sumber lain yang sah.

Pasal 22

Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti pendidikan Izin Belajar di Lingkungan Pemerintah Kota Metro biaya pendidikannya ditanggung sepenuhnya oleh yang bersangkutan atau mendapat bantuan biaya dari pihak ketiga (Sponsor).

BAB IX SANKSI

Pasal 23

- (1) Pegawai Tugas Belajar yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 peraturan ini, dikenakan sanksi berupa :
 - a. pencabutan dari tugas belajar;
 - b. mengembalikan biaya pendidikan sebesar 2(dua) kali biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Metro atau Sponsor apabila Pegawai Tugas Belajar alih tugas keluar Kota Metro pada saat mengikuti pendidikan dan atau setelah selesai melaksanakan tugas belajar sebelum masa pengabdian minimal habis sebagaimana tercantum pada Pasal 15 ayat (4);
 - c. mengembalikan biaya pendidikan sebesar 2(dua) kali biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Metro atau Sponsor apabila Pegawai Tugas Belajar mengundurkan diri tanpa alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi (*Drop Out*), atau tidak dapat menyelesaikan pendidikan dalam waktu yang telah ditentukan, atau dicabut dari status tugas belajarnya.
- (2) Penghentian pemberian biaya tugas belajar, dengan alasan apabila tidak dapat diselesaikan pendidikan tepat waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dapat diberikan kesempatan untuk menyelesaikan tugas belajar atas biaya sendiri.

Pasal 24

Kewajiban untuk mengembalikan biaya pendidikan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Metro atau Sponsor sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1) huruf b dan c pengembaliannya dilakukan dengan mengangsur dari pemotongan gaji sebesar 20 % setiap bulan sampai lunas.

Pasal 20

Bagi Pegawai Negeri Sipil, tugas belajar yang telah melampaui jangka waktu lamanya program pendidikan yang ditetapkan sebagai mana dimaksud pada Pasal 8 peraturan ini., tidak dapat mengajukan permintaan perpanjangan waktu perkuliahan dan bantuan biaya pendidikan.

Pasal 21

- (1) Jenis bantuan biaya pendidikan yang diberikan bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti pendidikan program tugas belajar, ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- (2) Biaya pendidikan yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan ketentuan dimaksud pada ayat (1) pasal ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro atau sumber-sumber lain yang sah.

Pasal 22

Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti pendidikan Izin Belajar di Lingkungan Pemerintah Kota Metro biaya pendidikannya ditanggung sepenuhnya oleh yang bersangkutan atau mendapat bantuan biaya dari pihak ketiga (Sponsor).

BAB IX SANKSI

Pasal 23

- (1) Pegawai Tugas Belajar yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 peraturan ini, dikenakan sanksi berupa :
 - a. pencabutan dari tugas belajar;
 - b. mengembalikan biaya pendidikan sebesar 2(dua) kali biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Metro atau Sponsor apabila Pegawai Tugas Belajar alih tugas keluar Kota Metro pada saat mengikuti pendidikan dan atau setelah selesai melaksanakan tugas belajar sebelum masa pengabdian minimal habis sebagaimana tercantum pada Pasal 15 ayat (4);
 - c. mengembalikan biaya pendidikan sebesar 2(dua) kali biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Metro atau Sponsor apabila Pegawai Tugas Belajar mengundurkan diri tanpa alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi (*Drop Out*), atau tidak dapat menyelesaikan pendidikan dalam waktu yang telah ditentukan, atau dicabut dari status tugas belajarnya.
- (2) Penghentian pemberian biaya tugas belajar, dengan alasan apabila tidak dapat diselesaikan pendidikan tepat waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dapat diberikan kesempatan untuk menyelesaikan tugas belajar atas biaya sendiri.

Pasal 24

Kewajiban untuk mengembalikan biaya pendidikan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Metro atau Sponsor sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1) huruf b dan c pengembaliannya dilakukan dengan mengangsur dari pemotongan gaji sebesar 20 % setiap bulan sampai lunas.

Pasal 25

Pegawai Tugas Belajar yang dinyatakan sakit oleh Tim Dokter Pemerintah dan tidak dapat melanjutkan pendidikan, maka kepada yang bersangkutan tidak dikenakan sanksi sebagaimana diatur pada Pasal 23.

Pasal 26

Pegawai yang mengikuti pendidikan tugas belajar tetapi tidak mengikuti prosedur sebagaimana diatur pada Pasal 11 Peraturan ini, maka yang bersangkutan tidak ditetapkan sebagai Pegawai Tugas Belajar dan tidak diberikan bantuan biaya

Pasal 27

Pegawai yang melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, tetapi tidak diberikan Surat Izin Belajar, maka ijazah yang bersangkutan tidak berlaku baik untuk penyesuaian Pangkat/Golongan maupun untuk perubahan basis pendidikan.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

Pegawai Tugas Belajar yang menyelesaikan pendidikannya (lulus) dari suatu jenjang pendidikan, dapat diberikan kesempatan untuk mengikuti atau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi dengan ketentuan :

- a. jurusan yang dipilih sesuai program studi jenjang pendidikan sebelumnya, sesuai dengan skala prioritas yang dibutuhkan serta sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pegawai yang bersangkutan;
- b. telah mengabdikan pada Kota Metro minimal 2 (dua) tahun setelah dinyatakan selesai (lulus) dari tugas belajar sebelumnya yang dinyatakan dengan Keputusan Walikota;
- c. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 dan Pasal 10 dalam Peraturan ini.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Dengan berlakunya peraturan ini, maka Surat Edaran Walikota Metro Nomor 890/48/B-3/2005 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Metro dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XII PENUTUP

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 31

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro

Ditetapkan di Kota Metro
Pada tanggal 4 Maret 2013

 **WALIKOTA METRO,**



 **LUKMAN HAKIM**

Diundangkan di Metro
Pada tanggal 4 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,



FITTER SYAHBOEDIN

BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2013 NOMOR 08

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA METRO

Nomor : 08 Tahun 2013

Tanggal : 4 Maret 2013

**JENIS DAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN TUGAS BELAJAR BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA METRO**

NO. 1	JENIS BIAYA 2	KETERANGAN 3
1.	AKADEMIS	
	1. SPP/Dana Pendamping	Disesuaikan dengan ketentuan dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan
	2. Biaya Tunjangan Belajar (uang buku, ATK, fotokopi) Persemester	Diberikan setiap semester 1 kali
	3. Pekan Orientasi Mahasiswa	Diberikan hanya 1 kali
	4. Sumbangan Pengembangan Institusi Pendidikan	Disesuaikan dengan ketentuan dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan.
	5. Jaket Almamater	Diberikan hanya 1 kali
	6. Biaya Matikulasi	Disesuaikan dengan ketentuan dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan
	7. Biaya pembuatan Tugas Akhir (Penelitian dan Skripsi untuk S-1, dan S-2) dan Disertasi (Untuk S-3)	Diberikan hanya 1 kali
	8. KKN/ PPL/ Widyawisata	Disesuaikan dengan ketentuan dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan
	9. Penelitian / Riset untuk S-1	Diberikan hanya 1 kali
	10. Biaya khusus untuk TOEFL	Diberikan hanya 1 kali
	11. Dana Kesejahteraan	Dibayar untuk semester I dan II
	12. Biaya untuk 3 orang promotor program S-3 dianggarkan hanya 1 (satu) kali selama pendidikan	Diberikan hanya 1 kali
	13. Biaya registrasi ujian kualitatif doktor	Disesuaikan dengan ketentuan dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan
	14. Biaya seminar setiap semester untuk program S-3	Dibayar setiap 6 bulan sekali
	15. Wisuda	Dibayar 1 kali
2.	NON AKADEMIS	
	1. Uang Makan dan Pemandokan per-bulan	Dibayar setiap 6 bulan sekali
	2. Transport Lokal per-bulan	Dibayar setiap 6 bulan sekali
	3. Transport ke tempat tujuan (Perguruan Tinggi)	Dibayar pada awal kuliah
	4. Biaya Kesehatan per-tahun	Dibayar hanya 1 kali setahun
	5. Biaya Pakaian Dinas untuk Pegawai Ikatan Dinas	Dibayar 1 Stel dalam 1 tahun

/s/ WALIKOTA METRO, //


An LUKMAN HAKIM